



**PERATURAN DAERAH KOTA TERNATE
NOMOR 5 TAHUN 2009**

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI BADAN PELAKSANA
PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN, DAN KEHUTANAN
KOTA TERNATE**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA TERNATE,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk lebih meningkatkan peran sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan diperlukan sumber daya manusia yang berkualitas, andal serta berkemampuan manajerial, kewirausahaan dan organisasi yang mampu melakukan pembinaan kearah peningkatan kesejahteraan masyarakat petani, pekebun, peternak, nelayan, pembudidaya dan pengolah ikan serta menjaga kelestarian lingkungan;
- b. bahwa kegiatan penyuluhan sebagai sarana pembelajaran penting dilakukan, agar para pelaku utama dan pelaku usaha memiliki pengetahuan dan ketrampilan dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam secara efektif dan efisien;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (2) huruf c dan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan, serta dalam rangka meningkatkan produktifitas, efektifitas usaha, peningkatan pendapatan, kesejahteraan serta kesadaran tentang pentingnya pelestarian fungsi lingkungan hidup bagi pelaku utama dan pelaku usaha di bidang pertanian, perikanan, dan kehutanan, maka diperlukan adanya kelembagaan sebagai wadah penyelenggaraan dan pembinaan tenaga penyuluhan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Ternate tentang Pembentukan Organisasi Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Kota Ternate;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3824);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4660);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 16 Tahun 2007 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Ternate;
15. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 19 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Ternate (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2008 Nomor 28);
16. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 19 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Ternate (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2008 Nomor 28);
17. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pencabutan atas Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 33 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Balai Informasi dan Penyuluhan Pertanian Kota Ternate (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2008 Nomor 28);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TERNATE
dan
WALIKOTA TERNATE**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN, DAN KEHUTANAN KOTA TERNATE.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Ternate.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Ternate.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kota Ternate.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Ternate.
6. Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Daerah yang selanjutnya dapat disebut BP3K adalah Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Kota Ternate.
7. Eselonisasi adalah tingkatan jabatan struktural.
8. Penyuluhan Pertanian, perikanan, kehutanan yang selanjutnya disebut penyuluhan adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumber daya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktifitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.
9. Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan selanjutnya disebut Sistem Penyuluhan adalah seluruh rangkaian pengembangan kemampuan, pengetahuan, ketrampilan, serta sikap pelaku utama dan pelaku usaha melalui penyuluhan.
10. Pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan yang selanjutnya disebut pertanian adalah seluruh kegiatan yang meliputi usaha hulu, usaha tani, agro industri, pemasaran dan jasa penunjang pengelolaan sumberdaya alam hayati dalam agro ekosistem yang sesuai dan berkelanjutan, dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk mendapatkan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat.
11. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan, mulai dari pra produksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
12. Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkutan paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu dan berkelanjutan.
13. Penyuluh Pertanian, Penyuluh Perikanan, dan Penyuluh Kehutanan, baik penyuluh Pegawai Negeri Sipil, Swasta, maupun swadaya yang selanjutnya disebut Penyuluh adalah perorangan warga negara Indonesia yang melakukan kegiatan penyuluhan.
14. Penyuluh Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyuluh PNS adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang pada satuan organisasi lingkup pertanian, perikanan, atau kehutanan untuk melakukan kegiatan penyuluhan.
15. Penyuluh Swasta adalah penyuluh yang berasal dari dunia usaha dan/atau lembaga yang mempunyai kompetensi dalam bidang penyuluhan.
16. Penyuluh Swadaya adalah pelaku utama yang berhasil dalam usahanya dan warga masyarakat lainnya yang dengan kesadarannya sendiri mau dan mampu menjadi penyuluh.
17. Pelaku Utama adalah masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan, petani, pekebun, peternak, nelayan, pembudidaya ikan, pengolah ikan beserta keluarga intinya.
18. Pelaku Usaha adalah perorangan warga negara Indonesia atau koperasi yang dibentuk menurut hukum Indonesia yang mengelola usaha pertanian, perikanan, dan perikanan.
19. Komisi Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan adalah kelembagaan independen yang dibentuk pada tingkat Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota yang terdiri atas para pakar dan/atau praktisi yang mempunyai keahlian dan kepedulian dalam bidang penyuluhan atau pembangunan pedesaan.
20. Balai Penyuluhan adalah instalasi badan pelaksana penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan di tingkat Kecamatan.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2

Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan mempunyai tugas membantu Kepala Daerah di bidang penyelenggaraan penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengkajian, perencanaan, pelaksanaan dan perumusan kebijakan teknis dibidang penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan;
- b. Pelayanan teknis dibidang penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan;
- c. Penyediaan data dan informasi serta rekomendasi pembangunan penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan;
- d. Pelaksanaan peningkatan kompetensi dan kapasitas penyuluh, petani, serta masyarakat, pengusaha hulu, hilir bidang penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan;
- e. Pengembangan kelembagaan pendukung penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan;
- f. Pengembangan usaha pertanian, perikanan, dan kehutanan;
- g. Pengelolaan ketatausahaan bidang penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan;
- h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah.

BAB III KELEMBAGAAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama Kelembagaan Penyuluhan

Pasal 5

- (1) Kelembagaan Penyuluhan terdiri dari :
 - a. Kelembagaan Penyuluhan Pemerintah;
 - b. Kelembagaan Penyuluhan Swasta;
 - c. Kelembagaan Penyuluhan Swadaya.
- (2) Kelembagaan Penyuluhan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berbentuk Badan Pelaksana Penyuluhan, dan pada tingkat Kecamatan berbentuk Balai Penyuluhan.
- (3) Kelembagaan Penyuluhan Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat dibentuk oleh pelaku usaha dengan memperhatikan kepentingan pelaku utama serta pembangunan pertanian, perikanan, dan kehutanan di Kota Ternate.
- (4) Kelembagaan Penyuluhan Swadaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat dibentuk atas dasar kesepakatan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha.
- (5) Kelembagaan penyuluhan pada tingkat kelurahan berbentuk pos penyuluhan kelurahan yang bersifat non struktural.

Pasal 6

Badan Pelaksana Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) bertugas :

- a. Menyusun kebijakan dan program penyuluhan Kota Ternate yang sejalan dengan kebijakan dan program penyuluhan Provinsi dan Nasional;
- b. Melaksanakan penyuluhan dan mengembangkan mekanisme, tata kerja, dan metode penyuluhan;
- c. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, pengemasan, dan penyebaran materi penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
- d. Melaksanakan pembinaan, pengembangan kerjasama, kemitraan, pengelolaan kelembagaan, ketenagaan, sarana dan prasarana, serta pembiayaan penyuluhan;
- e. Menumbuh kembangkan dan memfasilitasi kelembagaan dan forum kegiatan bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
- f. Melaksanakan peningkatan kapasitas penyuluh PNS, swadaya, dan swasta melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan.

Pasal 7

- (1) Untuk menetapkan kebijakan dan strategi penyuluhan, Kepala Daerah dibantu oleh Komisi Penyuluhan Kota Ternate.
- (2) Komisi Penyuluhan mempunyai tugas memberi masukan kepada Kepala Daerah sebagai bahan penyusunan kebijakan dan strategi penyuluhan.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Komisi Penyuluhan Kota Ternate sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 8

- (1) Balai Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) mempunyai tugas :
- a. Menyusun program penyuluhan pada tingkat Kecamatan sejalan dengan program penyuluhan Kota Ternate;
 - b. Melaksanakan penyuluhan berdasarkan program penyuluhan;
 - c. Menyediakan dan menyebarkan informasi teknologi, sarana produksi, pembiayaan, dan pasar;
 - d. Memfasilitasi pengembangan kelembagaan dan kemitraan pelaku utama dan pelaku usaha;
 - e. Memfasilitasi peningkatan kapasitas penyuluh PNS, Penyuluh swadaya dan penyuluh swasta melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan;
 - f. Melaksanakan proses pembelajaran melalui percontohan dan pengembangan model usaha tani bagi pelaku utama dan pelaku usaha.
- (2) Balai Penyuluhan berfungsi sebagai tempat pertemuan para penyuluh, pelaku utama dan pelaku usaha.
- (3) Balai Penyuluhan bertanggung jawab kepada Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Kota Ternate.

Pasal 9

- (1) Pos Penyuluhan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) merupakan unit kerja non struktural yang dibentuk dan dikelola secara partisipatif oleh pelaku utama.
- (2) Pos Penyuluhan berfungsi sebagai tempat pertemuan para penyuluh, pelaku utama, dan pelaku usaha untuk :
- a. Menyusun program penyuluhan;
 - b. Melaksanakan penyuluhan di kelurahan;
 - c. Menginventarisasi permasalahan dan upaya pemecahannya;
 - d. Melaksanakan proses pembelajaran melalui percontohan dan pengembangan model usaha tani bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
 - e. Menumbuh kembangkan kepemimpinan, kewirausahaan, serta kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha;
 - f. Melaksanakan kegiatan rembug, pertemuan teknis, temu lapang, dan metode lain bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
 - g. Memfasilitasi layanan informasi, konsultasi, pendidikan, serta pelatihan bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
 - h. Memfasilitasi forum penyuluhan kelurahan.

Pasal 10

Kelembagaan Penyuluhan Swasta dan/atau Swadaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dan huruf c mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan pertemuan dengan penyuluh dan pelaku utama sesuai kebutuhan;
- b. Membentuk forum, jaringan, dan kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha;
- c. Melaksanakan kegiatan rembug, pertemuan teknis, lokakarya lapangan, serta temu lapang pelaku utama dan pelaku usaha;
- d. Menjalin kemitraan usaha dengan berbagai pihak dengan dasar saling menguntungkan;
- e. Menumbuh kembangkan kepemimpinan, kewirausahaan, serta kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha;
- f. Menyampaikan informasi dan teknologi usaha kepada sesama pelaku utama dan pelaku usaha;
- g. Mengelola lembaga pendidikan dan pelatihan pertanian, perikanan, dan kehutanan serta kelurahan swadaya bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
- h. Melaksanakan proses pembelajaran melalui percontohan pengembangan model usaha tani bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
- i. Melaksanakan kajian mandiri untuk pemecahan masalah dan pengembangan model usaha, pemberian umpan balik, dan kajian teknologi;
- j. Melakukan pemantauan pelaksanaan penyuluhan yang difasilitasi oleh pelaku utama dan pelaku usaha.

Bagian Kedua
Kelembagaan Pelaku Utama

Pasal 11

- (1) Kelembagaan pelaku utama beranggotakan petani, pekebun, peternak, nelayan, pembudidaya ikan, pengolah ikan, serta masyarakat di dalam dan di sekitar hutan yang dibentuk oleh pelaku utama, baik formal maupun non formal yang disebut kelompok tani.
- (2) Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi sebagai wadah proses pembelajaran, wahana kerjasama, unit penyedia sarana dan prasarana produksi, unit produksi, unit pengolahan dan pemasaran, serta unit jasa penunjang.
- (3) Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk kelompok, gabungan kelompok, asosiasi, atau koperasi.
- (4) Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi dan diberdayakan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah agar tumbuh dan berkembang menjadi organisasi yang kuat dan mandiri sehingga mencapai tujuan yang diharapkan para anggotanya.

Bagian Ketiga
Susunan Organisasi

Pasal 12

- (1) Susunan Organisasi Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Kota Ternate terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Perencanaan;
 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Program Penyuluhan;
 - d. Bidang Pengembangan Kelembagaan dan Latihan;
 - e. Bidang Pelayanan Informasi dan Teknologi;
 - f. Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 13

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Badan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga Fungsional senior selaku Ketua Kelompok, yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi dalam sub kelompok dan dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior.
- (4) Jumlah tenaga Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Pembinaan terhadap tenaga Fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
KEPANGKATAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 14

- (1) Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan adalah Jabatan Eselon II b.
- (2) Sekretaris adalah Jabatan Eselon III a.
- (3) Kepala Bidang adalah Jabatan Eselon III b.
- (4) Kepala Sub Bagian adalah Jabatan Eselon IV a.
- (5) Kepala Balai Penyuluhan Pertanian adalah Jabatan Eselon IV a.

Pasal 15

- (1) Kepala Badan, Sekretaris, para Kepala Bidang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah.
- (2) Para Kepala Sub Bagian dan Kepala Balai diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan oleh Kepala Daerah.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

Penjabaran tugas pokok dan fungsi dari Jabatan Struktural Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Ternate.

Ditetapkan di Ternate
pada tanggal 13 Maret 2009

WALIKOTA TERNATE,

ttd

Drs. H. SYAMSIR ANDILI

Diundangkan di Ternate
pada tanggal 13 Maret 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA TERNATE,

ttd

H. BURHAN ABDURAHMAN, SH., MM

LEMBARAN DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2009 NOMOR 37

